



PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPD_{Des})
TAHUN 2024



DESA DERMOLEMAHBANG
KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN



**RANCANGAN PERATURAN DESA DERMOLEMAHBANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Pemerintah Desa wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Desa Dermolemahbang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo (Lembaran Desa Dermolemahbang Nomor 7 Tahun 2016)
17. Peraturan Desa Dermolemahbang No. 04 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) Desa Dermolemahbang Tahun 2012 – 2028 (Lembaran Desa Dermolemahbang Nomor 4 Tahun 2022).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLEMAHBANG
DAN
KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN
2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Dermolemahbang adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Dermolemahbang dalam melaksanakan peraturan Desa Dermolemahbang.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
16. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP-Desa untuk:

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah;
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 4

- (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
- (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
- (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP-Desa.
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

- Pembangunan Rabat Jalan Lingkungan Lemahbang;
 - Pembangunan Rabat Jalan Lemahbang-Jogo
 - Pembangunan TPT Jogo;
 - Pembangunan TPT Lemahbang-Jogo
 - Pembangunan TPT Lemahbang-Dermo
 - Pembangunan Saluran Air Dusun Serut
 - Plat Beton JUT Dusun Besuki
 - Jembatan JUT Dusun Serut
 - Jembatan Jalan Baru Bendil
- 2) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Sub Bidang Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- Pembuatan website desa;
 - pembayaran wifi;
 - penyediaan insentif operator desa.

2.2.2 RKP Tahun 2023 Bidang Pembangunan yang belum dilaksanakan di antaranya:

- 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- pembangunan jalan baru dusun Bendil
 - pembangunan makadam Dusun Lemahbang;
 - pengerasan jalan alternatif Dusun Serut;
 - pengurukan/ peninggian lapangan olahraga;
 - pembangunan saluran air RT. 003 RW. 002;

2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

2.3.1 RKP Tahun 2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

2.3.2 RKP Tahun 2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang belum dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- 2) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - pengadaan sarana olah raga;
 - penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.4.1 RKP Tahun 2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa;

2.4.2 RKP Tahun 2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang belum dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - peningkatan kapasitas aparatur desa;

2.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

2.5.1 RKP Tahun 2023 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang telah dilaksanakan antara lain:

(tidak ada)

2.5.2 RKP Tahun 2023 Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang belum dilaksanakan antara lain:

- 1) Sub Bidang Keadaat Darurat
 - Penanggulangan Kekurangan/ Kekeringan Air

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain:

- 1) Adanya kenaikan Penghasilan Tetap Perangkat Desa (SILTAP) yang tidak diimbangi dengan kenaikan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) menyebabkan desa tidak bisa menganggarkan untuk kegiatan operasional semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa. LKD tersebut yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna dan linmas.

- 2) Pemerintah desa juga tidak bisa menganggarkan untuk kegiatan penyusunan RKP-Desa dan APBDesa serta pengadaan seragam hansip/ linmas.
- 3) Dikarenakan adanya bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19), maka perlu dianggarkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan. Tidak hanya itu, tetapi ada juga penganggaran untuk kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

C. USAHA UNTUK MENGATASI MASALAH

- 1) Penyediaan operasional LKD, yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna dan Linmas yang tidak bisa tercover dari ADD, akan dicover oleh Pendapatan Asli Desa (PAD) denganbesaran anggaran yang tidak sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan PAD tidak banyak.
- 2) Menghapus penganggaran untuk kegiatan penyusunan penyusunan RKP-Desa dan APBDesa serta pengadaan seragam hansip/ linmas.
- 3) Menghapus dan atau mengalihkan beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 serta Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB IV
SISTEMATIKA RKP-Desa

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Visi - Misi Desa
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2 Bidang Pembangunan Desa
- 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Pendapatan Desa
- 3.2 Belanja Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Rumusan Prioritas Masalah
- 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 6

Isi dan uraian RKP-Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanaannya RKP-Desa Tahun 2024 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam "Lembaran Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 9".

Ditetapkan di : Dermolemahbang

pada tanggal : 13 September 2023



Diundangkan di Dermolemahbang
Pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DESA DERMOLEMAHBANG

ZAINUL MUSTHOFA

LEMBARAN DESA DERMOLEMAHBANG KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 9

FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN ANGGARAN 2024

DESA : DERMOLEMAHBANG
KECAMATAN : SARIREJO
KABUPATEN : LANONGAN
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		LOKASI KEGIATAN	VOLUME	SATJIAN	SASARAN/ PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	SUMBER BIAYA	POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG								JENIS KEGIATAN	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA		KERJASAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Peningkatan pemerintahan desa	4	Peningkatan pelayanan tetap dan kunjungan kepala desa	Kantor Desa	9	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	36.000.000	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Kantor Desa	24	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	342.157.200	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Kantor Desa	9	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	54.000.000	8500.540	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Kantor Desa	9	orang	Jumlah kegiatan kesehatan	12 bulan	20.248.259	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Kantor Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	9.135.800	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Kantor Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	1.000.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	5	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	7.500.000	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	2.000.000	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	5	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	2.000.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	8	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	17.500.000	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	8	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	35.000.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Kantor Desa	9	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	54.000.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	2	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	500.000	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	1.000.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Desa	9	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	1.500.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan
			Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	600.000	ADB	V	-	-	Kasi Pemerintahan	
			Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	1.400.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan	
			Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	1.200.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan	
			Desa	1	orang	Kelancaran operasional	12 bulan	300.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan	
			Desa	1	orang	Peningkatan kinerja	12 bulan	200.000	PAD	V	-	-	Kasi Pemerintahan	

[illegible]

